

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, bisnis lahan parkir menjadi suatu bisnis yang menggiurkan karena setiap kendaraan bermotor pada akhirnya memerlukan tempat untuk diparkirkan baik untuk jangka waktu yang pendek atau dengan jangka waktu yang lama. Hanya dengan bermodal lahan dan tenaga, seorang pengelola parkir dapat menghasilkan uang dengan cepat dan mudah.

Di sektor ekonomi, khususnya usaha jasa, banyak yang berkontribusi di bidang perparkiran. Dengan adanya perparkiran, pemerintah juga dapat meningkatkan keuangan daerah. Maka tidak heran jika parkir merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Adanya kendaraan bermotor baik secara pribadi maupun umum yang semakin meningkat, sehingga membutuhkan lahan parkir yang cukup luas. Seperti halnya di Kota Bandung yang memiliki penduduk yang cukup padat. Bahkan terdapat tempat-tempat besar yang membutuhkan lahan parkir yang luas. Misalnya Mall, tempat wisata, atau lainnya.

Di sisi kebutuhan lahan parkir yang luas, tidak semua pengelola parkir dapat menyediakan lahan parkir yang mencukupi. Karena, pada hakikatnya parkir hanya bersifat sementara, tidak dalam waktu yang lama atau bahkan berhari-hari.¹ Parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor dalam jangka waktu pendek atau pun lama.² Terdapat dua jenis parkir yaitu parkir di bahu jalan dan parkir di luar bahu jalan. Kedua jenis parkir ini sangat mempengaruhi sistem jaringan transportasi karena berhubungan dengan kebutuhan dan kegiatan kinerja terutama di jaringan jalan raya.

Dalam sistem perparkiran, terdapat karcis parkir yang digunakan sebagai bentuk perjanjian antara pengelola parkir dengan konsumen yang memarkirkan

¹ Kemendagri No. 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah

² Tobing, David M.L., *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung, 2007), hal. 78

kendaraannya di lahan yang telah disediakan. Secara umum, perjanjian merupakan bentuk persetujuan antara satu orang atau lebih sehingga tercipta hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak. Perjanjian tersebut dapat dinilai hukum atau sebagai undang-undang apabila dalam perjanjian tersebut telah terjadi pelanggaran. Sebagaimana diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa hukum antara dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum seorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.”⁴ Adapun R. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, yang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal.⁵

Dari berbagai pendapat tersebut, maka terdapat unsur-unsur yang sama dalam suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak atau lebih untuk saling mengikat dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dimana jika terdapat penyelewengan atau pengkhiatan, maka dapat mengakibatkan hukum bagi kedua belah pihak atau lebih.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian dapat dipandang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perjanjian yang dibuat telah memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkannya dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

3 R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1

4 Griswanti Lena, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi dalam Perjanjian”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005), hlm. 87.

5 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981), hlm. 9.

6 Kitab Undang-Undang Hukum ((KUH) Perdata

Realitanya, Perjanjian yang sudah dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lain tinggal menyetujui dan melakukan saja, maka perjanjian tersebut bersifat “baku”. Artinya, perjanjian tersebut tidak dapat diubah atau ditawarkan oleh pihak manapun. Sebagaimana terdapat dalam karcis parkir yang didalamnya juga terdapat klausula eksensorasi. Perjanjian baku dibuat oleh pengelola parkir dan konsumen mau tidak mau harus melakukan atau menyetujui perjanjian.⁷ Seperti kalimat: “pengelola parkir tidak bertanggungjawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan.”

Contohnya kasus yang terjadi di Jakarta dalam Perkara No. 43/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST, antara Kenny Wiston melawan Erick Sutedja dan PT Securindo Packatama Indonesia. Kasus ini bermula saat Kenny (Penggugat) menghadiri pertemuan di Hotel Indonesia, dan memarkirkan mobilnya di area parkir Plaza Indonesia yang dikelola oleh pihak Tergugat I. Saat ditinggalkan mobil masih dalam keadaan baik. Setelah kurang lebih 6 jam, kaca mobil bagian kanan pecah dan barang berharga lainnya hilang. Penggugat kemudian melaporkan ke Polsek Metropolitan Menteng. Penggugat menganggap bahwa Tergugat I telah lalai dalam melaksanakan tugasnya karena telah meninggalkan tempat parkir dan meminta ganti rugi atas pecahnya kaca mobil serta barang-barang berharga yang hilang. Namun, Tergugat I dan II menolak bertanggungjawab atas hilangnya barang-barang dalam mobil saat parkir di area parkir yang dikelola oleh Tergugat II. Tergugat I dan II berpedoman pada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 5 tentang kewajiban konsumen adalah membaca papan pengumuman. Jelas bahwa papan pengumuman yang terdapat dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 tahun 1999 tentang perparkiran menyebutkan bahwa segala bentuk kehilangan dan atau rusaknya kendaraan selama berada di tempat parkir merupakan kewajiban pemakai tempat parkir. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, maka polisi telah melakukan penyidikan. Hingga akhirnya, Hakim memutuskan perkara ini dengan melihat Pasal 4 UU

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama, 2003), hlm. 53.

No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sehingga menurut Hakim yang bertanggungjawab atas pecahnya kaca mobil menjadi tanggungjawab Tergugat dan oleh karena itu Tergugat harus mengganti rugi seharga kaca mobil milik Penggugat. Sedangkan, mengenai barang-barang yang hilang menjadi tanggungjawab pemilik mobil Penggugat karena pada saat parkir Tergugat tidak menitipkan atau melaporkan kepada petugas parkir.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sub a UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila mengalihkan tanggungjawab.” Sedangkan penjelasan dalam Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”⁸

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 dan 19 tersebut menunjukkan bahwa pencantuman klausula baku tidak diperbolehkan karena melanggar kewajiban pelaku usaha, dimana apabila terjadi kerusakan atau kerugian konsumen, maka pelaku usaha wajib bertanggungjawab dengan bentuk ganti rugi berupa pengembalian atau penggantian barang dan atau jasa.

Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka hal ini sangat merugikan konsumen. Selain terbatas karena adanya klausula baku, tetapi juga tidak dapat menerima ganti rugi sebagaimana mestinya. Bahkan, konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha karena dianggap telah setuju dengan adanya klausula tersebut.

Untuk menghindari adanya ketidakadilan antara konsumen dan pelaku usaha, maka terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga tidak ada hukum yang berat sebelah. Apabila pelaku usaha sudah melakukan kewajibannya, maka berhak untuk mendapatkan haknya. Begitu pula dengan konsumen.

⁸ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adanya UUPK menjadi langkah alternatif bagi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengelola parkir. UUPK memuat adanya hak-hak dan kewajiban serta perintah dan larangan bagi konsumen maupun produsen. Serta mengatur berbagai macam pidana maupun perdata apabila perintah dan larangan tersebut dilanggar. Adanya UUPK menjadi solusi terbaik bagi konsumen.

Manfaat UUPK bagi konsumen adalah dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen. Sehingga antara konsumen dan pengelola usaha mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Serta dapat memberikan keterbukaan informasi dan memberikan akses informasi.

Dalam kenyataannya, meskipun sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan produsen, namun peraturan-peraturan tersebut masih saja diabaikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tempat parkir yang ada di Kota Bandung. Dari berbagai tempat parkir yang ada di Bandung, hampir keseluruhan masih mencantumkan klausula baku yang tertulis pada karcis parkir. Diantara isi klausula dalam karcis parkir tersebut adalah:

1. Tarif parkir yang berlaku saat ini tercantum pada rambu tarif.
2. Karcis tanda parkir ini merupakan bukti pembayaran pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area parkir yang disediakan. Jika karcis ini hilang maka wajib memperlihatkan STNK dan/atau surat resmi lainnya sebagai bukti pemilik kendaraan telah menyewa lahan parkir dan pemilik kendaraan dikenakan biaya administrasi Rp.10.000,- untuk motor dan Rp. 20.000,- untuk mobil.
3. Tidak meninggalkan barang-barang berharga dan karcis parkir dalam kendaraan anda.
4. Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua risiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang di parkir dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri.
5. Apabila ada keluhan atau saran silahkan hubungi customer service best

parking di Telp: (021) 723 2522

Berdasarkan isi karcis parkir diatas menunjukkan bahwa masih mengandung klausula eksenorasi atau klausula pembatasan atau pelepasan tanggungjawab. Sebagaimana tercantum dalam poin ke empat, yaitu resiko atas kerusakan atau kehilangan menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan itu sendiri.

Secara tekstual, isi karcis tersebut masih bersifat berat sebelah dan mengandung unsur ketidakadilan. Berat sebelah karena hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja, yaitu pelaku usaha atau pengelola parkir, tanpa mencantumkan kewajiban pihak lainnya. Begitu pun sebaliknya. Padahal, kedudukan antara konsumen dan produsen mempunyai posisi yang sama. Sebagaimana asas kebebasan berkontrak yang telah diatur dalam Pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata.

Adanya klausula eksenorasi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak atau belum menyadari adanya larangan pencantuman klausula baku dalam bentuk perjanjian apapun. Selain itu, konsumen juga harus menyikapi dan waspada pada setiap klausula baku yang telah dicantumkan. Misalnya dengan bersikap kritis dengan tidak selalu setuju dengan peraturan yang telah dibuat oleh salah satu pihak.

Untuk mengetahui respon dan pengetahuan konsumen tentang adanya klausula baku pada karcis parkir serta keabsahan klausula tersebut, maka perlu untuk diteliti secara mendalam dan detail. Tidak hanya melihat kondisi di lapangan, tetapi juga mengkaitkan dengan undang-undang yang relevan. Sehingga, antara konsumen dan produsen dapat mengetahui kedudukan dan tugas masing-masing.

Berdasarkan berbagai latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih komprehensif berkaitan dengan tanggungjawab hukum terhadap pencantuman klausula eksenorasi dalam karcis parkir. Judul penelitian ini yaitu “**Analisis Tanggungjawab Hukum Secara Perdata Oleh Pengelola Parkir Terhadap Kerugian Konsumen Ditutup Dengan Klausul**

Eksesorasi Dan Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana keabsahan pencantuman klausula eksesorasi dalam perjanjian baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di Mall Plaza Parahayangan di kota Bandung?
2. Bagaimana upaya pertanggungjawaban ganti rugi kehilangan barang yang timbul tetapi sudah ditutup dengan perjanjian yang mengandung klausula aksesorasi di karcis parkirnya?
3. Bagaimana upaya pengelola parkir di Mall Plaza Parahayangan dalam mengantisipasi kerusakan dan kehilangan barang milik konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan klausula eksesorasi pada karcis parkir kendaraan bermotor di Mall Plaza Parahayangan, Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan klausula eksesorasi dalam karcis parkir menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Mall Plaza Parahayangan, Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya pengelola parkir apabila terjadi kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang konsumen/ pengguna jasa parkir di area parkir mall Plaza Parahayangan, Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan masalah Penerapan Klausula Eksesorasi pada Perjanjian Parkir

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian studi perbandingan antara teori dan fakta lapangan terkait strategi pengembangan.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi bagi konsumen pengguna jasa parkir agar dapat mengetahui hak dan kewajiban pada pengelola usaha jasa parkir.

b. Bagi Pengelola Usaha Jasa Parkir

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta informasi mengenai berbagai permasalahan yang timbul dalam menegakkan hak konsumen. Serta diharapkan perubahan kearah yang lebih baik dari prosedur dalam pelaksanaan usaha jasa parkir, terutama mengenai hak-hak konsumen.

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota Bandung dapat menjadi dasar untuk membuat aturan-aturan hukum mengenai parkir di Kota Bandung yang dapat melindungi hak-hak konsumen dan dapat mendorong atau meningkatkan kualitas jasa pelayanan parkir dan tanggung jawab pengelola usaha jasa parkir di Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam sistem hukum di Indonesia selalu mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak ada kedudukan berat sebelah antara satu orang dengan orang lainnya. Rakyat Indonesia mempunyai hak yang tertuang dalam UUD 1945 yang mencakup hak atas kedudukan yang sama dalam hukum, hak atas penghidupan yang layak, hak atas kehidupan berserikat, hak atas berkumpul, hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kemerdekaan memeluk agama, hak untuk mendapatkan pengajaran, dan lain sebagainya.

Dari hak-hak yang didapatkan masyarakat Indonesia tersebut diantaranya

adalah mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum. Jika dikaitkan dengan adanya klausula eksensorasi yang terdapat pada karcis parkir, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan atau kedudukan hukum yang sama dengan pengelola parkir mengingat klausula eksensorasi jauh dari unsur keadilan.

Keadilan menurut Notonegoro adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹ Hakikat keadilan juga termuat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 yang berbunyi "...dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." dari rumusan ini kita dapat mengetahui, pertama keadilan sosial itu dirumuskan secara konkrit. kedua tidak hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi juga sesuatu yang harus diwujudkan secara dimanis dalam bentuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep keadilan yang diamanatkan dalam UUD 1945 dikelompokkan menjadi beberapa konsep. *Pertama*, keadilan ekonomi. Dalam konsep keadilan ekonomi terdapat tiga prinsip esensial yang harus ada yaitu partisipasi, distribusi, dan harmoni. Partisipasi yaitu setiap orang bebas untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Distribusi berkaitan dengan hasil atau output dan harmoni merupakan prinsip penyeimbang diantara partisipasi dan distribusi sehingga keduanya dapat seimbang bagi semua orang.¹⁰

Kedua, keadilan struktural. Maksudnya adalah berkaitan pelapisan sosial. Orang dianggap lebih tinggi derajatnya dalam pelapisan manakala orang tersebut mempunyai kedudukan atau kekuasaan tinggi, kekayaan lebih, pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Jika digambarkan seperti piramida, maka semakin tinggi puncaknya, struktur masyarakat tersebut dianggap tidak adil. Ketiga, paradigma hak asasi manusia. Prinsip digunakan sebagai pendekatan adanya ketimpangan struktural pada konsep sebelumnya. Keempat, pendidikan keadilan sosial. Hakikat pendidikan keadilan sosial perlu dibarengi dengan upaya kesadaran, pemahaman, penghayatan, pengalaman dan lainnya.

Jika dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen maka sesungguhnya

⁹ Notonegoro, *Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Media Utama, 2011), hlm. 92

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, "Pesan Konstitusional Keadilan Sosial", *Artikle Ilmiah*, diunduh Pada 15 Juli 2020.

terdapat unsur keadilan yang harus ditetapkan dalam perjanjian baku. sebab diantara kedua belah pihak melakukan perjanjian yang keduanya telah menyepakati. dalam klausa eksensorasi jauh dari kata: adil. sesuai dengan dasar sesuai dengan pembukaan undang-undang 1945 karena dalam klausa eksensorasi mengandung unsur berat sebelah atau hanya menguntungkan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat dua instrumen hukum yang menjadi landasan dalam kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu *pertama*, UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis. Kedua, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Oleh karena itu untuk memfokuskan alur penelitian ini maka kerangka pemikiran akan dibahas sebagai berikut:

1. Perjanjian Baku

Menurut Ranuhandoko, perjanjian atau lebih dikenal dengan *contract* diartikan sebagai bentuk persetujuan antara dua pihak atau lebih yang akan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.¹¹ Berbeda dengan pendapat Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk saling melakukan sesuatu. Sehingga, dari suatu peristiwa tersebut akan timbul hubungan keterikatan antara kedua belah pihak.¹²

Perjanjian baku menurut Sutan, merupakan suatu perjanjian yang hampir seluruh klausula-klasulanya dibakukan oleh pihak pemakai atau pihak lain yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau

¹¹ Ruhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), hlm. 168

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 5

meminta perubahan.¹³

Dengan demikian, perjanjian baku adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha/penjual yang mengandung klausula-klausula tertentu sehingga konsumen tidak mempunyai peluang untuk melakukan perubahan kecuali menyetujui atau menolaknya.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat. Diantaranya adalah:¹⁴

- 1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya (*toestemming van den genen die zich verbiden*)
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om een verbites aan te gaan*)
- 3) Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)
- 4) Suatu sebab yang halal (*een geloofde oorzaak*)

Dalam perjanjian, baik baku atau pun tidak, terdapat asas-asas hukum konvensional diantaranya sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada pihak manapun untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Mulai dari mengadakan perjanjian, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan, persyaratan, hingga menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau pun lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah asas dimana bentuk perjanjiannya tidak dilakukan secara formal, namun cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini biasanya merujuk pada Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang

¹³ Sutan Remy Sjahdaeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2003), hlm. 75

¹⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.

menyatakan: “perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dianggap cukup oleh Undang-Undang”¹⁵

Asas *pacta sunt servanda* adalah asas yang tidak melibatkan hakim atau pihak ketiga. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dapat dikatakan asas ini lebih independen.

4. Asas Itikad Baik (*Geode Trouw*)

Asas itikad baik memiliki persamaan dengan asas yang berlaku dengan hukum perjanjian syariah. Perbedaannya terletak pada cara mencapai tujuan, perbuatan dalam kontrak syariah segala sesuatu mengikat diri pada hukum syara.¹⁶ Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

5. Asas Kepribadian¹⁷

Asas kepribadian adalah asas yang bersifat pribadi, artinya perjanjian tersebut dibuat untuk dirinya sendiri atau perorangan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pada hakikatnya pada perjanjian tersebut telah memberi petunjuk agar memposisikan produsen dan konsumen dalam sebuah perjanjian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

2. Klausula Eksenorasi

Menurut Sutan, klausula eksenorasi atau *exemption clause* adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus tanggungjawab yang seharusnya dibebankan pihak produsen atas resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.¹⁸

Karakteristik perjanjian baku yang mengandung klausula eksenorasi

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata

¹⁶ Muadin Faizin, “Keabsahan Klausula Eksenorasi Perjanjian Baku dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal IAIN Metro Vol. 7*, 2012, hlm. 79

¹⁷ Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbangmediatama, 2008), hlm. 95-96

¹⁸ Sutan Remy Sjahdaeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2003), hlm 75

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 19

- a. Isi ditentukan secara sepihak oleh produsen yang posisinya lebih kuat
- b. Konsumen tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut
- c. Terdorong kebutuhan, konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut
- d. Berbentuk tertulis
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif

Pencatuman klausula eksesorasi dalam beberapa bentuk transaksi seringkali menyimpangi ketentuan seperti pengalihan tanggungjawab. Oleh karena itu, pencantuman klausula eksesorasi dalam berbagai bentuk perjanjian tidak diperbolehkan. Hal ini diatur dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi:20

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - 1) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha
 - 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang di beli konsumen
 - 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran
 - 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang di beli oleh konsumen.
 - 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang di belinya.
 - 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran:
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dibaca secara jelas atau yang

19 *Opcit*, hlm. 47

20 Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- pengungkapannya sulit dimengerti.
- c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini

Tujuan adanya larangan adanya klausula eksesorasi dalam perjanjian dimaksudkan untuk menyetarakan atau menempatkan posisi para pihak setara di hadapan hukum.²¹ Sehingga, tercipta keadilan yang sempurna bagi yang melakukan perjanjian. Sebagaimana bunyi Pancasila ke lima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan yang juga terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pengelola parkir harus dihukum mengingat telah dengan sengaja mencantumkan klausula baku dan telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) a.

3. Pengelolaan Parkir

Parkir merupakan setiap kendaraan bermotor yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik sesuai dengan rambu lalu lintas atau tidak. Serta tidak semata-mata untuk menurunkan dan/atau menaikkan barang dan/jasa. Parkir biasanya ditinggal pengemudi dengan jangka waktu tertentu.

Menurut Joseph Dechiara dan Lee Kompelmen dalam Sudiraharjo, jenis dan fasilitas parkir yaitu terdapat pada:²²

- a. *On Street Parking* (Parkir di bahu jalan)

Merupakan tempat parkir di sepanjang bahu jalan. Parkir *on street* sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Parkir (BP Parkir) daerah.

- b. *Off Street Parking* (Parkir di luar bahu jalan)

Maksud diluar bahu jalan merupakan perparkiran yang berada di kawasan-

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 2003), hlm. 75

²² Sudiraharjo, *Teknik Pengelolaan Parkir*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 67.

kawasan perbelanjaan maupun perkantoran.²³ *Off street parking* dapat dilakukan oleh Badan Hukum ataupun Warga Negara Indonesia dengan mendapat izin penyelenggara parkir baik murni maupun penunjang yang diberikan oleh Kepala Daerah (PB Parkir) dengan sistem bagi hasil.

Menurut Hobb, pengemudi memungkinkan memarkirkan kendaraannya dekat dengan tempat tujuan sehingga tidak terlalu jauh ketika harus berjalan kaki.²⁴ Misalnya, di pusat perbelanjaan disediakan parkir khusus untuk konsumen agar lebih memudahkan konsumen dalam memarkir kendaraannya. Dengan demikian, secara tidak langsung antara pengelola usaha (pusat perbelanjaan) dengan konsumen terjalin suatu perikatan.

Menurut David, hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pengelola parkir dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *pertama*, hubungan penitipan barang yang diatur dalam pasal 1694 KUH Perdata. Hubungan penitipan barang dalam perparkiran dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara no. 3416k/ptd/1985, jo. Perkara no. 19/1983/ptd/p.t.y, jo. Perkara no. 1/1982/ptd/g/pn.slm. Antara Ahmad Panut sebagai penggugat dan Rajiman sebagai tergugat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan bahwa ada perjanjian penitipan barang, sehingga tergugat harus bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan penggugat.²⁵ Putusan inilah yang dijadikan dasar dan penguat dalam kasus perparkiran di Indonesia.

Kedua, hubungan sewa menyewa yang diatur dalam pasal 1548 dan 1556 KUH Perdata. Resiko kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan bermotor ditanggung oleh pemilik kendaraan. Sedangkan, apabila barang yang disewakan musnah, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Maka, secara tidak langsung, perjanjian tersebut gugur demi hukum.

Ketiga, hubungan sewa menyewa tidak murni yang diatur dalam pasal

²³ Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.

²⁴ Ardiana Hobb, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, (Bandung: Remika, 1995), hlm. 87

²⁵ David M.L Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung, 2007), hlm. 22

1563 KUH perdata. Menurut David, hal tersebut diakibatkan karena lahan yang disewakan tidak untuk dikuasai selamanya. Artinya, apabila konsumen telah selesai dalam melakukan urusannya, maka harus langsung meninggalkan lahan parkir. Inilah yang disebut dengan sewa menyewa tidak murni.

4. Tanggungjawab Hukum dan Perlindungan Konsumens

Di dalam hukum perdata terdapat hubungan hukum antara subjek satu dengan subjek hukum lainnya. Dalam hubungan hukum tersebut ditandai dengan perjanjian diantara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian wajib melaksanakan kewajiban dan berhak mendapatkan haknya. Apabila diantara salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka secara tidak langsung telah melanggar hak pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan berhak mendapat perlindungan dan pihak yang merugikan wajib bertanggungjawab secara hukum.

Dalam penelitian ini, pihak yang dirugikan karena adanya unsur klausula eksensorasi dalam perjanjian baku yang terdapat pada karcis parkir adalah konsumen, karena membatasi hak konsumen dalam mendapat keamanan. Maka, untuk melindungi konsumen agar dapat menikmati hak-haknya, dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diantara hak-hak konsumen adalah:²⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijamin
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat kan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

²⁶ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

atau tidak sebagaimana mestinya

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Selain mengatur tentang hak-hak terhadap perlindungan konsumen, bentuk tanggungjawab hukum oleh pelaku usaha/produsen juga diatur dalam Pasal 19 UU NO.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pengembalian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Faktor penyebab produsen atau pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggungjawab hukum atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Di antaranya adalah:²⁸

- a. Kelalaian konsumen sendiri
- b. Penyalahgunaan produk pada saat produk dibuat (*unforeseeable misuse*)
- c. Telah Lewat jangka waktu penuntutan yaitu enam tahun setelah pembelian atau 10 tahun sejak produksi
- d. Produk pemerintah pusat (federal)
- e. Kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha lain dalam kerja sama produksi.

²⁷ Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ Aturan ini diterapkan di Amerika Serikat. Lihat: Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 43.

Prinsip tanggungjawab dalam hukum dibedakan menjadi:²⁹

a. Kesalahan

Prinsip ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban secara hukum dapat berlaku apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan.

b. Praduga Selalu Tanggungjawab (*Presumption Based On Fault*)

yaitu tergugat selalu bertanggungjawab sampai saat ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

c. Praduga Selalu Tidak Bertanggungjawab (*Presumption Of Non Liability*)

Presumption of non liability hanya dikenal dalam lingkup terbatas. Misalkan dalam lingkup pengangkutan, apabila konsumen kehilangan atau kerusakan barang yang terdapat dalam bagasi adalah tanggungjawab penumpang. Sehingga, pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggungjawaban.³⁰

d. Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*)

adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan bahwa terdapat pengecualiaan yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab. Misalnya keadaan *force majeure*.

e. Pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*)

Prinsip ini sering digunakan oleh pelaku usaha untuk membebaskan diri dari tanggungjawab seperti mencantumkan klausula eksensorasi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menuliskan berbagai fakta dan gambaran secara menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu

²⁹ *Ibid*, hlm. 92-96

³⁰ Marcelo Leonardo Tuela, "Uapaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Baarang Yang Di Perdagangkan" *Jurnal Lsx Privatum Vol: 7* (2014), hlm. 61

pendekatan yang memadukan antara faktor-faktor yuridis (hukum positif) dan normatif (asas-asas hukum).³¹ Dalam hal ini tidak berbentuk hitungan.³² Dalam penelitian ini berkaitan dengan tanggungjawab hukum pengelola parkir secara perdata yang ditutup dengan klausula eksensorasi yang dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tahap penelitian

a. Tahap Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari secara komprehensif berbagai literatur dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen terhadap pengelolaan dan penitipan kendaraan bermotor yang rusak dan/atau hilang.

b. Tahap Studi Lapangan

Pada tahap penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan atau study lapangan (*Field Research*) untuk mengetahui kondisi dan pendapat serta komentar konsumen terhadap adanya karcis parkir yang mengandung klausula eksensorasi dengan berpedoman pada pertanyaan terstruktur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Serta tanggungjawab pengelola parkir terhadap keamanan konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengambilan dan pengumpulan data yang diperoleh dari objek penelitian baik berupa sumber tertulis atau pun lisan. Informasi atau data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi adalah karcis

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87

³² Muhammad Shodiq dan Imam Mutaqqin, *Dasar-Dasar Penelitian; Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4

parkir, dokumen pengelola parkir dan Plaza Mall Parayangan. Serta, Undang-undang yang terkait dengan penelitian ini. Seperti UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UUD 1945, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Dalam teknik pengumpulan data studi lapangan, peneliti menggunakan dua cara yaitu wawancara dan observasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah bentuk teknik pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber dalam pertemuan secara individu atau kelompok. 33 Bentuk wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur yang mana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan alternatif yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik ini digunakan untuk mendapat data tentang bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola parkir terhadap konsumen yang dibatasi dengan klausula eksensorasi menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang diwawancarai adalah CEO Mall Plaza Parayangan, pengelola parkir, dan konsumen.

2) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan cara pengamatan atau pun pencatatan yang sistemik. 34 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dengan pengamatan terhadap bentuk tanggungjawab hukum pengelola parkir kepada konsumen.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan adalah berupa catatan kecil selama penelitian, hasil telaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian, misalnya

33 Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 81.

34 S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 158.

dokumen karcis parkir, daftar kehilangan atau kerusakan, dan lain-lain.

b. Data Lapangan

Alat yang digunakan yaitu berupa daftar pertanyaan terstruktur untuk wawancara dengan pengelola parkir dan konsumen. Selain itu, ada alat rekam atau Handphone sebagai alat untuk merekam atau mendokumentasikan data dari hasil wawancara dan observasi.

6. Analisis Data

Metode analisis data yaitu dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yakni analisis berdasarkan studi kepustakaan dan membandingkan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum sebagai data kepustakaan yang kemudian dibandingkan dengan data lapangan tentang adanya klausula eksesorasi dalam karcis parkir Mall Plaza Parahyangan. Pencantuman klausula tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam perundang-undangan atau justru bertolak belakang. Sehingga perlu dianalisis secara mendalam dan detail.

7. Lokasi Penelitian

- a. Pusat perbelanjaan atau Mall Plaza Parahayangan Kota Bandung
- b. Badan perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl Kawaluyaan Indah No II No 4 Bandung
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universita Pasundang Bandung
Jl.Lengkong dalam No 21 Kota Bandung,Jawa Barat
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipatiukur
No 35 Bandung

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini dapat terarah dan rapi, serta mudah untuk dipahami, maka sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan meliputi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran, yaitu memaparkan tentang

teori-teori dan konsep tentang pencantuman klausula eksensorasi dalam perjanjian baku, khususnya di karcis parkir kendaraan.

Bab III : Pengelolaan Parkir di Mall Plaza Parahyangan yang meliputi data-data tentang Plaza Parahyangan, mulai dari sejarah umum, bentuk karcis parkir, hingga pengelolaan parkir di Plaza Parahyangan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis tanggungjawab hukum terhadap kerugian perdata yang ditutup dengan klausula eksensorasi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pengelolaan parkir di Mall Plaza Parahyangan, mulai dari keabsahan, bentuk tanggungjawab hukum pengelola usaha terhadap kerugian konsumen, hingga pada upaya mengantisipasi kerusakan dan kehilangan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pencantuman klausula eksensorasi dalam hukum perlindungan konsumen.